



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 59 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA KEPADA KORBAN MUSIBAH  
KEBAKARAN RUMAH DI KECAMATAN PALIPI DAN KECAMATAN SIMANINDO  
TAHUN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dilaporkan telah terjadi peristiwa Kebakaran berdasarkan surat Camat Palipi Nomor 232/19/2010/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan surat Camat Simanindo Nomor 460/60/Kesra-SMD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020.
  - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada para korban dan keluarga korban musibah tersebut sebagai Pengganti Boras Sipirnitondi perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
  - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Korban Bencana Alam kepada Korban Musibah Kebakaran Rumah di Kecamatan Palipi dan Kecamatan Simanindo Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Sosial Korban Bencana kepada Korban Musibah Kebakaran Rumah di Kecamatan Palipi dan Kecamatan Simanindo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada nama yang tersebut dalam Lampiran.
- KEEMPAT** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan-Bantuan Sosial Korban Bencana.
- KELIMA** : Penerima Bantuan Sosial tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 14 Februari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**




**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 59 TAHUN 2020****TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020****TENTANG : BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA KEPADA  
KORBAN MUSIBAH KEBAKARAN RUMAH DI  
KECAMATAN PALIPI DAN KECAMATAN  
SIMANINDO TAHUN 2020**

No	Nama Korban	Alamat	Tgl Kejadian	Jenis Musibah	Jlh Bantuan (Rp)	Keterangan
01	Parasian Rafial Sinaga	Sosor Mamungka, Desa Saornauli Hatoguan Kec. Palipi	19 November 2019	Kebakaran Rumah	3.000.000,-	Dapur Hangus Terbakar
02	Ratna Sri Bunga Purba	Desa Simanindo Kec. Simanindo	31 Desember 2019	Kebakaran Rumah	10.000.000,-	Rumah Makan dan Rumah Kost Habis Terbakar
03	Ferry Wanju Malau	Desa Sinanindo Kec. Simanindo	31 Desember 2019	Kebakaran Rumah	6.000.000,-	Rumah Tinggal dan Warung Makan Habis Terbakar
04	Githa Sidabutar	Desa Simanindo Kec. Simanindo	31 Desember 2019	Kebakaran Rumah	8.000.000,-	Rumah Kios Cinderamata Habis Terbakar
<b>JUMLAH</b>					<b>27.000.000,-</b>	
<b>Terbilang : Dua puluh tujuh juta rupiah.</b>						

**BUPATI SAMOSIR,****RAPIDIN SIMBOLON**